



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemakaian Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
7. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
 - c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.

- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan ASN pada hari jumat dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian Dinas Harian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis, serta digunakan ASN pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati.

Pasal 7

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun digunakan pada hari sabtu.

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 13

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 5

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/ acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 18

Tanda Jabatan Bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa :

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 19

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berupa:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - e. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - f. biru untuk pejabat administrator;
 - g. hijau untuk pejabat pengawas;
 - h. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - i. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo lambang Pemerintah Daerah; dan/atau

- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 28

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemakaian Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana (Berita

Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal ~~24 September~~ 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal ~~24 September~~ 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

MAN ARFA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,




WANI MEIRINA, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 198205312009032013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sepatu Hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang/Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam.


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/Rok Panjang
- m. Sepatu Hitam.


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah untuk PNS Kabupaten
- j. Lambang Daerah untuk PNS Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam.

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah untuk PNS Kabupaten
- j. Lambang Daerah untuk PNS Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana/ Rok
- m. Sepatu Hitam.

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah Bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Ikat Pinggang
- l. Sepatu Hitam .


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok
- l. Sepatu Hitam.


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok
- l. Sepatu Hitam.


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Celana Panjang/ Rdk
- k. Sepatu Hitam.

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Nama Kementerian
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Celana Panjang/Rok
- k. Sepatu Hitam.

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Hitam.


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a Kancing 3 Buah
- b Saku Bawah Tertutup
- c Sepatu Hitam
- d Kemeja Putih Lengan Panjang
- e Rok/Celana Panjang Hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a Kancing 3 Buah
- b Saku Bawah Tertutup
- c Sepatu Hitam
- d Kemeja Putih Lengan Panjang
- e Rok/Celana Panjang Hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/ Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Hitam.


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian
- d. saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/ Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam.

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian
- d. saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/ Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam.

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas


1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana/Rok Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih.

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. **Pe**
- b. **Tanda Jabatan Bahu**
- c. **Kerah Rebah**
- d. **Papan Nama**
- e. **Tanda Jabatan Saku**
- f. **Kancing 4 Buah**
- g. **Saku Bawah Tertutup**
- h. **Kemeja Putih**
- i. **Dasi Hitam**
- j. **Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia**
- k. **Saku Atas Tertutup**
- l. **Celana Putih Panjang/Rok**
- m. **Sepatu Pantofel Warna Putih.**

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Hitam.


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Celana/Rok Panjang warna Hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Hitam.

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Celana/Rok Panjang warna Hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Hitam.



G. Bentuk Tanda Jabatan




1. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan berbentuk bintang asha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang asha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu


GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNA- KAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambing pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang asha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah Menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang asha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

	<p>Carnat</p>	<p>Dikenakan pada lidah menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambing pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3(tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
	<p>Lurah</p>	<p>Dikenakan pada lidah menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
	<p>Camat</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak



	<p>Lurah</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan haribesar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> * bahan dasar logam berwarna perak * lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm * 2 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm * tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
---	---------------------	--	---

b. Tanda Jabatan Kerah

GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
	<p>Sekretaris Daerah</p>	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>1 (satu) bintang astha brata berwarna pemk berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
	<p>Asisten. Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah</p>	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
	<p>Camat</p>	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>3 (tiga) melati berwarna Perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>

	<p>lurah</p>	<p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/hurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
---	--------------	---	--

c. Tanda Jabatan Saku

<p>GAMBAR TANDA JABATAN</p>	<p>DIGUNAKAN OLEH</p>	<p>PENGGUNAAN</p>	<p>BAHAN, WARNA DAN UKURAN</p>
	<p>Sekretaris Daerah</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat Menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
	<p>Asisten Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat Menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1.5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran

		<p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>diameter 2cm :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. 2. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. 3. lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5.5 cm.
	<p>Cerat</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. bahan dasar logam 2. Lapis pertama berupa lambang berwarna dengan ukuran 1,5 cm. 3. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2cm. 4. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3.5 cm.
	<p>Lurah</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. bahan dasar logam 2. lapis pertama berupa lambing kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5cm. 3. lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. 4. lapis ketiga

		<p>b. Pakaian Dinas Upacara menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;3) hari jadi daerah; dan4) hari besar lainnya.	<p>berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm</p>
--	--	--	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2 Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korp Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian dan Pemerintah Daerah



a. Lambang Pemerintah Daerah



Keterangan :

Tulisan Nama Kabupaten

Bintang Lima

Rumah Adat

Tiga Ruas Bambu Berduri

Rantai dan Gigi Roda



Pita Putih

b. Tanda Pengenal



c. Kelengkapan

GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNA- KAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Sekuruh ASN	<p>a. ada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain
<p>Mutz</p>  <p>lengkap dengan</p>  <p>lengkap dengan</p>	Sekuruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. busan warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1.5 cm.</p> <p>d. kenakan pada bagian ujung atas mutz</p>

<p>Pet Upacara Camat</p> 	<p>Camat</p>	<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara</p>	<p>a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</p>
<p>Pet Upacara Lurah</p> 	<p>Lurah</p>	<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara</p>	<p>a. Bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.</p>

d. Ikat Pinggang



e. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p>		<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Marian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam betik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p>

2		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

f. Jilbab

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNAJILBAB
1	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2	Pakaian Dinas Harian khaki putih	Khaki muda
3	Pakaian Dinas Harian khaki batik /lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam
5	Pakaian Dinas Sipil Lengkap	Merah
6	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7	Pakaian Dinas Upacara	putih

g. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian warna khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetap lusi, helai per cm	45.0	Minimum
	- Tetap pakan, helai per cm	30.5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21.9	± 5 %
	- Lusi II	25.1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22.8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 25cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	ΔE*≤0.8
	- b*	26,43	

4. Pakaian Dinas Lapangan warna khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	45,0	Minimum um
	- Total pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak	
- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum um
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Fenodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Fenodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
- Kapas	3-4	Minimum	
c.2 Sifat basa			
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Fenodaan warna pada :			
- Poliester	3-4	Minimum	
- Kapas	3-4	Minimum	
d Sinar Terang Hari			
	4	Minimum	
5.	Warna	Khaki	um
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	± 0,5
	- b*	17,16	

5. Pakaian Dinas Lapangan warna hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI		
1.	Ketebalan Kain - Tetap Jari, helai per cm - Tetap pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang Jari, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0	Minimum		
		17,0	Minimum		
		1,0	Minimum		
		31,6	$\pm 5\%$		
		33,2	$\pm 5\%$		
		44,9 x 2	$\pm 5\%$		
		Ribetap	Mutlak		
		Ribetap	Mutlak		
		2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah kain, kg - Mulus, % - Arah pakan, kg - Mulus, %	720	Minimum
				430	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah kain, g - Arah pakan, g			20	Minimum
				10	Minimum
				4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada - Polyester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada - Polyester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada - Polyester - Rayon d. Sinar Ultraviolet
3-4	Minimum				
3-4	Minimum				
4	Minimum				
3-4	Minimum				
3-4	Minimum				
3-4	Minimum				
3-4	Minimum				
4	Minimum				
4	Minimum				
5.	Warna - L* - a* - b*	Hitam			
		13,64			
		0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$		
		-0,09			


Pj BUPATI BOMBANA,

ttd.

EDY SUHARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



VANITA MEIRINA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 198205312009032013